



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx , tempat dan tanggal lahir Parandangan, 08 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Xxxxxx xxxxxx xxxx , Kelurahan Mentirotik, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara (depan Patung Kerbau), Mentirotik, Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx , tempat dan tanggal lahir Se'pon, 15 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan Operator DT di PT. GNI Morowali Utara, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Xxxxxx xxxxxx xxx Desa Poranda, Kelurahan Bungintimbe, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Bungintimbe, Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale, dengan nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Mkl, tanggal 10 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 30 Januari 2016 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tarakan Utara, Kabupaten Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0019/019/II/2016 tanggal 30 Januari 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Tarakan Utara, Provinsi Kalimantan Timur selama kurang lebih 4 (empat) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Kecamatan Buntu pepasan, Kabupaten Toraja Utara selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Jalan XXXXXX XXXXXX XXX Desa Poranda, Kelurahan Bungintimbe, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah selama kurang lebih 1 (satu) tahun sekaligus menjadi tempat tinggal bersama dan terakhir;
3. Bahwa selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Aila Dewinda binti Ridwan Saida lahir di Toraja Utara, tanggal 05 Februari 2019 anak tersebut dalam asuhan orang tua Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun pada bulan Agustus 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Tergugat bersifat keras kepala dan tidak mau menerima pendapat dari Penggugat;
 - b. Tergugat sering mabuk-mabukan dan marah-marah tidak jelas;
 - c. Tergugat sering melakukan judi sabung ayam tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - d. Tergugat tidak pernah menafkahi anak dan istrinya selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak bulan Januari 2023 dimana Penggugat tidak mau menerima Tergugat lagi karena Tergugat bersifat keras kepala dan sering marah-marah tidak jelas dan akibat dari pertengkaran tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan untuk berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat di tempat kediaman bersama, yang mana dalam perpisahan saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah ibu camat di Jalan XXXXXX XXXXXX XXXX, Kelurahan Mentitrotiku, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara (depan patung kerbau), dan Tergugat bertempat tinggal di kontrakan di Jalan XXXXXX XXXXXX XXX Desa Poranda, Kelurahan Bungintimbe, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;

7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2023 kurang lebih 7 (tujuh) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

8. Bahwa dari kedua belah pihak tidak ada usaha untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa terkait hak-hak perempuan pasca perceraian penggugat tidak menuntut apa-apa;

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makale, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu *ba'in shugra* Tergugat (XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex *Aquo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mengubah nama Penggugat "Kristina Seba Limbung" menjadi "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx alias Seba Limbong", dan agama Penggugat semula "Islam" menjadi "Kristen";

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0019/019/II/2016 tanggal 30 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Utara, Kabupaten Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P;

B.-----

Saksi:

1. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx , umur 31 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limbong, Kelurahan Tampo Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak SD, sedangkan kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Penggugat ke pengadilan adalah untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 kemudian tinggal bersama di Kalimantan, kemudian di Morowali, Sulawesi Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, karena saksi melihat pada saat datang di rumah orang tua Penggugat di Mentirotiku, kecamatan Rantepao beberapa tahun lalu antara Penggugat dan Tergugat tidak terlihat ada masalah.
- Bahwa saksi mengetahui selama 1 tahun terakhir Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat bersama anaknya yang bernama Aila yang masih balita, dan di situ tidak pernah terlihat ada Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan Penggugat ingin bercerai karena sudah tidak tahan dengan Tergugat yang tidak pernah menafkahi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah diupayakan damai oleh orang tua Penggugat dan Tergugat, namun saksi melihat bahwa Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat;

2. XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX, umur 22 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Parandangan, Kelurahan Parandangan, Kecamatan Buntu Pepasan, Kabupaten Toraja Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak sebelum menikah, sedangkan kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Penggugat ke pengadilan adalah untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 kemudian tinggal bersama di Kalimantan, kemudian di Morowali, Sulawesi Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, karena saksi tinggal di rumah orang tua Penggugat di Mentirotku, kecamatan Rantepao;
- Bahwa saksi mengetahui selama 1 tahun terakhir Penggugat tidak tinggal bersama Tergugat, karena saksi juga tinggal satu rumah di rumah orang tua Penggugat bersama anaknya yang bernama Aila yang masih balita;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat yang tidak pernah menafkahi, tidak pernah pula datang mengunjungi Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mengetahui Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk, saat itu di Palopo pada saat perayaan tahun baru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah diupayakan damai oleh orang tua Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bisa diajak berkomunikasi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan yang telah dikuatkan dengan alat buktinya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim perlu mempertimbangkan formil gugatan;

Menimbang, bahwa setelah dicermati ternyata gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian. Berdasarkan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasan atas pasal tersebut, ditegaskan bahwa salah satu diantaranya tugas dan kewenangan pengadilan agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan. Sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain pada angka 9 yakni gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Toraja Utara, yang mana berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 206/KMA/SK/VIII/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 Tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, tempat tinggal Penggugat termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Makale, oleh karena itu Gugatan Cerai Penggugat yang diajukan di Pengadilan Agama Makale dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat adalah istri Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0019/019/II/2016 tanggal 30 Januari 2016. Berdasarkan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum yang sah (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Makale melalui Hakim yang memeriksa perkara ini telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak menyuruh seseorang untuk menjadi wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, oleh karena itu mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dijalankan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun demikian, untuk membuktikan alasan-alasan perceraian Penggugat tetap diwajibkan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai fakta pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi bernama xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx dan xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, sudah dewasa, berakal sehat, dan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, adanya anak dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan pisah rumah atau pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai Penggugat suka minum-minuman keras hingga mabuk, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, namun oleh karena tidak didukung oleh alat bukti atau keterangan saksi lain, sehingga berdasarkan asas hukum *unus testis nulus testis* maka keterangan mengenai hal ini tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Januari 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama selama lebih kurang 6 (enam) tahun dan belum mempunyai tempat tinggal tetap;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Aila Dewinda binti Ridwan Saida (umur lebih kurang 4 tahun), sekarang dalam asuhan orang tua Penggugat;
4. Bahwa selama lebih kurang 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yakni Penggugat bertempat tinggal di rumah ibu

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

camat di Jalan XXXXXX XXXXXX XXXX , Kelurahan Mentirotik, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara (depan patung kerbau), sedangkan Tergugat bertempat tinggal di kontrakan di Jalan XXXXXX XXXXXX XXX Desa Poranda, Kelurahan Bungintimbe, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;

5. Bahwa dari kedua belah pihak tidak ada usaha untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan fakta persidangan yang disimpulkan dari keterangan saksi-saksi tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak diupayakan damai oleh keluarga dari kedua belah pihak, namun setelah diupayakan damai oleh Hakim dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap tahap persidangan, tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak semua lasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terbukti oleh keterangan saksi-saksi, namun berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut telah dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah benar-benar terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan pisah rumah yang telah berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya tanpa adanya nafkah dari Tergugat sebagai suaminya, hal demikian tentu tidak akan terjadi apabila tidak ada permasalahan yang serius antara suami dan istri yang mana hal tersebut sudah dapat disimpulkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengkuat dalam persidangan menyatakan sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat, begitu pula Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat tidak pula hadir di persidangan untuk membela hak-haknya, menunjukkan bahwa tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan. Selain itu melihat pernyataan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat, oleh karena itu perlu dicari jalan keluar dari permasalahan rumah tangga tersebut agar tidak berlarut-larut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa perceraian dapat menjadi jalan keluar terakhir bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar tidak menjadi beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan. Apabila hal itu dipertahankan maka Hakim berkeyakinan tidak akan memberikan maslahat tapi justru akan menimbulkan *mafsadat* atau kemudaratannya yang lebih besar. Padahal menolak *mafsadat* lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, sebagaimana kaidah *fiqhiyah* yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menolak kerusakan (kemudarat) itu lebih diutamakan daripada menarik kebaikan.”

Menimbang, bahwa kemudarat yang timbul dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, khususnya terhadap Penggugat dapat menjadi dasar hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan sebagaimana dalil fiqhiyah yang diambil alih pula sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق و حينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائن إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya: “Seorang istri berhak menuntut diceraikan dari suaminya apabila telah nyata timbul kemudarat dalam rumah tangganya, sedang diantara keduanya sulit didamaikan, maka dalam kondisi itu Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba’in suami terhadap istri.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan hukum atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan dan dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi hidup bersama ataupun berhubungan atau berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan Penggugat agar dijatuhkan talak satu *ba’in sughra* Tergugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini:

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Mkl



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias Seba Limbong);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp257.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 4 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami Muhamad Hafid, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Rizka Yunus, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Muhamad Hafid, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rizka Yunus, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp87.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp257.000,00

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Mkl